

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah yaitu kegiatan aktivitas manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat, Islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadits, yang mengutamakan nilai nilai keadilan dan keseimbangan. Islam adalah agama yang sangat mementingkan keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut mencerminkan dari perhatian Islam terhadap kaum lemah. Perhatian tersebut salah satu nilai melalui lembaga yang disebut dengan zakat.

Islam adalah agama yang sempurna didalamnya memuat ajaran – ajaran yang sempurna melingkupi segala aspek, baik halnya aspek ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah (Shiddieqy, 1994: 5). Ibadah mahdhah adalah ibadah di mana orang akan sibuk dengan ibadah–ibadah vertikal, seperti solat dan puasa. Sedangkan, ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang akan banyak bersentuhan dengan aspek rutinitas duniawi, seperti zakat dan kafarat.

Islam pula ialah agama yang dapat membagikan rahmat kepada manusia di dunia serta akhirat nanti. Islam sanagat memegang besar prinsip solidaritas yang hakiki, diantara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong menolong, sedekah, zakat dan

lainnya. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal yaitu (hablum minAllah) dan dimensi horizontal yaitu (hablum minannas) adalah zakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yaitu ibadah yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. Zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun islam, salah satu rukun keempat di samping shalat, puasa, dan haji (lestari, 2015: 1). Zakat diambil dan dikumpulkan dari harta orang-orang yang mampu (*Muzakki*) untuk diserahkan oleh orang-orang yang tidak mampu (*Mustahik*) agar mereka yang tidak mampu juga bisa merasakan hari raya idul fitri secara layak khususnya setelah menerima zakat fitrah. Selain itu, salah satu keutamaan dalam berzakat bagi *Muzakki* terhadap *Mustahik* ialah untuk membersihkan jiwa dan menambahkan harta. Zakat pada dasarnya mengandung banyak nilai sosial, baik itu nilai solidaritas, kemanusiaan, ukhuwah, maupun nilai keadilan. Sehingga umat Islam juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap umat manusia terkhusus umat Islam yang tidak mampu. Nilai-nilai inilah, zakat tergolong ibadah yang mulia dan esensial, sehingga perintah untuk berzakat banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun secara implementasi masih kurang dari harapan, kesadaran umat Islam terhadap pentingnya berzakat, sehingga proses pelaksanaannya terhambat.

Zakat bukan Cuma hanya sesuatu kewajiban yang dicoba oleh umat Islam. Akan tetapi, zakat itu tersendiri juga perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan secara pendistribusian harus secara merata diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, pengurus, atau amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun dampak terhadap zakat itu di kehidupan pribadi

bagi yang mengeluarkannya dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir, mengobati hati dan cinta terhadap dunia. Sedangkan dampak bagi penerima zakat adalah meringankan kebutuhan-kebutuhannya dan menghilangkan sifat dengki, benci kepada pemilik harta. Secara garis besar zakat terbagi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah, penulis akan mengangkat tentang mengenai zakat fitrah.

Membicarakan mengenai zakat fitrah, kita pasti akan tertuju pada bulan Ramadhan. Bulan yang dimuliakan oleh semua umat Islam Karena sederet aktivitas ibadah bisa dilakukan di bulan tersebut sekaligus mendapatkan *reward* yang tak ternilai. Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial saja yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang diperuntukkan umat Islam agar terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan.

Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan akan merasa kurang sempurna apabila tidak menunaikan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang tidak mengeluarkan zakat padahal ia meyakini bahwa zakat itu adalah hukumnya wajib maka ia berdosa ketika tidak mengeluarkan zakatnya. Namun, ia tidak keluar dari agama Islam ataupun murtad. Kecuali bila ada orang yang baru masuk Islam maka ia di maklumi karena ketidaktahuannya terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada akhir bulan suci Ramadhan banyak umat Islam berbondong-bondong menunaikan zakat fitrah kepada panitia ataupun amil zakat yang ada di masjid, mushola, atau tempat-tempat lainnya. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap umat muslim. Zakat fitrah juga merupakan jalinan persekutuan antara orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, sehingga dengan adanya jalinan tersebut diharapkan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera agar untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan dalam pendistribusian zakat fitrah harus tepat sasaran yaitu diberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan oleh Al-Qur`an.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus di kelola dengan optimal secara lembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas memenuhi kepastian hukum dan keadilan. Tujuan daripada terbentuknya pengelolaan atau amil zakat itu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat yang dikelola dengan baik merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat secara keseluruhan. Maka dilihat dari sisi dunia ekonomi, zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, seorang muslim yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat harus bersegera menunaikan pembayaran zakatnya, karena zakat-zakat yang sudah terkumpul akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil sehingga efek kepada perputaran ekonomi yang baik.

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang tidak mampu dalam hal finansial. Oleh karena itu, pendistribusian mempunyai peranan yang sangat penting. Karena di dalam pembagian zakat apabila tidak tepat sasaran akan menambahkan permasalahan dan akan menambahkan kecemburuan sosial dalam pembagian zakat yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan observasi, dalam hal pembagian zakat fitrah bahwasanya ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah namun tidak mendapatkannya dan dilihat daripada segi pengelolaan pun belum terlalu baik. Oleh karena itu, dari sebuah kejadian hal seperti itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah mulai dari penghimpunan zakat sampai pada pendistribusian kepada *mustahik*.

Mengingat bahwasanya fungsi masjid itu sebagai media untuk memakmurkan, mensejahterakan umat Islam dan pembinaan umat Islam dalam berbagai kegiatan – kegiatan seperti kajian agama, belajar Al- Qur`an, diskusi, dan tempat aktivitas sosial kemasyarakatan.

Oleh sebab itu. Penulis mengamati di lokasi Masjid I'Anatut Tholibin, bahwa permasalahan dalam paparan di atas, petugas panitia zakat yang kurang berkompentensi dalam memanaajemen strategi zakat fitrah untuk bisa meningkatkan nilai zakat. Maka dari itu, penulis tertarik buat mengkaji lebih lanjut dengan melaksanakan riset dengan judul **“MANAJEMEN STRATEGI ZAKAT FITRAH DKM MASJID DALAM MENINGKATKAN NILAI ZAKAT”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menyusun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengamatan Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat ?
2. Bagaimana Perumusan Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat ?
3. Bagaimana Implementasi Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat ?
4. Bagaimana Evaluasi dan Pengendalian Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses Pengamatan Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat
2. Untuk mengetahui Perumusan Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat
3. Untuk mengetahui proses Implementasi Pengamatan Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat
4. Untuk mengetahui Evaluasi dan Pengendalian Pengamatan Manajemen Strategi Zakat Fitrah Dkm Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis
 - a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai Sarana dan prasarana untuk mengetahui proses strategi pengelolaan zakat fitrah di masjid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Bagi penulis, rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih menerapkan penguasaan ilmu Manajemen Dakwah yang sudah dipelajari selama perkuliahan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Melengkapi bahan perbandingan penelitian, dengan hal itu penulis mencantumkan beberapa karya penelitian terdahulu yang menggambarkan permasalahan yang hampir serupa tujuannya, dan tidak terjadi kemiripan dalam penyusunan atau plagiarisme. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Destiana Wulan Sari (2022), yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwasanya tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat dan mengetahui pertanggungjawaban lembaga amil zakat di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri.

Berdasarkan penelitian di atas penulis menciptakan persamaan serta perbandingan dengan riset di atas. Ada pula persamaanya merupakan metode manajemen pengelolaannya dalam menerima serta menyerahkannya kepada

mustahik. Ada pula perbedaannya adalah terjadi pada faktor dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mardiansyah (2021), yang berjudul “Pengelolaan Zakat Fitrah DI Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal.” Riset ini mengulas tentang Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal. Dalam riset dia merumuskan bahwasanya pengelolaan zakat di Masjid Nurul Islam belum baik pengelolaannya sehingga diperlukan pengelolaan yang baik.”

Berdasarkan penelitian di atas penulis menemukan persamaan. Adapun persamaannya adalah dari segi pengelolaan zakat yang belum baik karena di dalam pengumpulan, pengelolaan bahkan pendistribusian zakat fitrah ini masih belum menggunakan struktur ataupun belum menggunakan system. Oleh sebab itu masih banyak yang membayar zakat fitrah langsung kepada Mustahik, dan belum adanya pengawasan yang khusus dalam pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Risnawati.T (2018), yang berjudul “Manajemen Pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa Kelurahan wua– wua Kota Kediri”. Hasil penelitiannya yaitu ia menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarah kan dalam pengumpulan akan tetapi mesti harus diperbaiki sistem manajemen dan pengelolaannya.

Berdasarkan penelitian di atas penulis menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Adapun persamaannya adalah cara manajemen pengelolaannya dalam menerima dan menyerahkannya kepada mustahik. Adapun perbedaannya adalah faktor yang mendukung dalam pengelolaannya zakat di

Masjid Amin Taqwa tersebut remaja masjid dan perangkat desa ikut serta dalam mendistribusikan zakat fitrah tersebut kepada yang berhak menerimanya.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen berasal dari kata *manage*, artinya mengatur (mengelola). Manajemen merupakan proses atau seni yang mana sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis dan terorganisir dan terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Menurut R. Terry, Manajemen adalah proses khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut perlu dinilai. Suatu strategi terdiri dari suatu kumpulan pilihan yang terintegrasi, dan perlu disadari bahwa pilihan tersebut belum tentu dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal yang dihadapi oleh pemimpin atau eksekutif.

Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, beserta evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pada definisi yang lain, manajemen strategi

merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi tersebut.

Manajemen strategi terdiri atas tiga proses, yaitu *pertama*, formulasi/pembuatan strategi, yang diawali penetapan visi, misi dan tujuan jangka panjang, analisis peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi. *kedua*, implementasi/penerapan strategi meliputi sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi sumber daya manusia dan mengalokasikan sumber-sumber daya lainnya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. *Ketiga*, pengendalian dan evaluasi strategi, mencakup usaha-usaha untuk bisa mengontrol seluruh hasil dan penerapan strategi termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan.

Manajemen strategi ini memiliki langkah atau tahapan yang harus dilalui agar perencanaan untuk mewujudkan strategi dalam pencapaian tujuan dapat terpenuhi dan dilaksanakan. Menurut Hunger dan Wheelen (2003:9), bahwasanya konsep dasar dari proses manajemen strategis itu meliputi empat elemen dasar, yaitu :

1. Pengamatan lingkungan
2. Perumusan strategi
3. Implementasi strategi
4. Evaluasi dan pengendalian

Pada elemen pertama merupakan faktor-faktor penting untuk masa depan organisasi, pengamatan lingkungan menggunakan metode SWOT dimana organisasi mengamati lingkungan internal dan eksternal dari segi

Strengths (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Threats* (Tantangan). Formulasi strategi terdiri dari pernyataan misi, tujuan, strategi dan kebijakan kemudian organisasi mengimplementasikan kebijakan. Terakhir, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil dan umpan balik yang didapatkan oleh organisasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa manajemen strategi adalah proses/rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Selain itu, manajemen strategi juga bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dimulai dari merumuskan strategi dengan melihat keadaan internal dan eksternal, melaksanakan strategi tersebut dan mengevaluasi jalannya strategi tersebut.

b. Karakteristik Manajemen Strategi

Berdasarkan uraian mengenai konsep manajemen strategi di atas disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah :

- a. Manajemen strategi mewujudkan konsep bentuk perencanaan berskala besar, dalam artian mencakup kepentingan seluruh komponen organisasi. Hasil rumusan rencana ini biasanya dituangkan dalam bentuk rencana–rencana organisasi secara hirarkis, yakni : rencana strategis (renstra), rencana operasional (renop), program dan kegiatan.
- b. Rencana strategi berorientasi ke masa depan.
- c. Visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi.

- d. Adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategi.
- e. Hasil rumusan rencana strategis diimplementasikan melalui fungsi manajemen.

c. Tujuan Manajemen Strategi

Suwandiyanto menetapkan beberapa tujuan manajemen strategi sebagai berikut :

- a. Membantu dalam pencapaian arah organisasi atau komersial. Dalam hal ini, manajemen strategi harus dapat menunjukkan kepada semua pemangku kepentingan arah di mana perusahaan bergerak.
- b. Menetapkan aturan untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Dengan kata lain, Manajemen strategi perlu berupaya menjelaskan arah umum organisasi kepada semua pemangku kepentingan, serta mengembangkan aturan dan control untuk memperluas kerangka berpikir temporal mereka dan lebih memahami fungsi mereka hari ini dan di masa depan.
- c. Efisiensi dan kemanjuran dikaitkan dengan istilah ini. Peran seorang manajer tidak hanya untuk berkonsentrasi pada kompetensi untuk tujuan efisiensi, tetapi juga untuk mencurahkan upaya yang tulus guna menjalankan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien.

d. Manfaat Manajemen Strategis

Manajemen Strategis memungkinkan sebuah organisasi lebih produktif dalam membangun masa depannya, untuk mengarahkan dan mempengaruhi beberapa aktivitas dan dapat mengontrol organisasi tersebut. Manfaat utama daripada manajemen strategi yaitu untuk

membantu organisasi dalam merumuskan strategi yang lebih sistematis, logis dan rasional. Kunci daripada keberhasilan manajemen strategis adalah komunikasi. Dialog dan partisipasi antara ketua DKM dan amil sangat mendukung sebuah organisasi. Ketua DKM dan amil akan menjadi sangat kreatif dan inovatif apabila mereka memahami dan mendukung misi, tujuan, dan strategis dalam organisasi.

Salah satu manfaat besar dari pada manajemen strategis adalah adanya peluang bahwa sebuah proses dapat menyediakan ruang untuk memberdayakan individu. Pemberdayaan merupakan tindakan meningkatkan efektivitas karyawan dalam mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk mengambil inisiatif atau alternative serta menggunakan imajinasi mereka dan memberi imbalan setelah mereka melakukannya. Membuat keputusan strategi yang baik merupakan suatu tanggungjawab utama pemilik atau pejabat eksekutif ketua DKM, tetapi ketua DKM dan amil harus dilibatkan dalam aktivitas perumusan, penerapan, dan penilaian strategis. Partisipasi merupakan kunci utama untuk mendapatkan komitmen terhadap perubahan yang perlu dibuat. Banyak lembaga atau organisasi yang sudah menerapkan manajemen strategis untuk membuat keputusan yang efektif. Namun, manajemen strategis tidak akan berhasil apabila dijalankan dengan acak.

2. Kerangka Konseptual

1. Zakat

a. Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keIslaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

b. Pengertian Zakat

Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari rezeki yang diperoleh dari Allah SWT untuk orang-orang fakir (Farkhani, 2013:103). Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat mal terdiri dari zakat mata uang, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat ternak, zakat *rikaz* (barang temuan), dan zakat profesi. Sementara itu, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang masih kecil ataupun telah dewasa, laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya yang dikeluarkan

pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang sholat idul fitri (Skripsi, Nur Salim, 2015:20).

Zakat berarti bersih (طهر) makna ialah zakat memberikan kebersihan hati dari kekikiran, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Bertambah (الزائد) maksudnya ialah zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan mengurangi akan tetapi menambah harta, karena Allah menjanjikan akan menambah harta yang yang senantiasa berzakat. Bertumbuh (النم) maksudnya ialah, harta yang dikeluarkan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Zakat bermakna al-barokah (البركة) ialah zakat akan memberikan keberkahan bagi harta yang disisihkan, dan memberkahi kehidupan yang mengeluarkan (Qardhawi, 1996: 35). Pengertian zakat secara istilah menurut kajian fiqh oleh para ulama memiliki maksud yang sama dengan redaksi yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah:

“Memiliki bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara’ karena mencari ridho Allah SWT”.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah :

“Nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu pula”
(Wahbah AZ-Zuhaili, 2011: 345).

3. Menurut Yusuf Qardhawi:

“Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan

kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah, artinya ibadah bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat ” (Qardhawi, 1996: 35).

4. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Berdasarkan uraian pengertian zakat menurut para ulama dan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah Bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara dan syarat yang tertentu kepada orang-orang atau badan dan lembaga tertentu pula. Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha⁴ dari makanannya bersama keluarganya.

c. Macam–macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni zakat nafs (jiwa) dan zakat mal (harta), yang termasuk ke dalam zakat nafs adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal, dibagi menjadi beberapa jenis zakat yang termasuk di dalamnya adalah terdapat zakat perdagangan, dan juga berbagai macam harta umat Muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan tertentu.

1. Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi

zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri untuk menyucikan diri (Maftuh, 1992: 129).

2. Zakat *Mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat RI, harta yang dikenai zakat antara lain emas, perak dan uang, hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan profesi dan harta *rikaz* (Sayyed Hawwas, 2009:343).

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb). Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa yang dibayarkan atas jiwa seseorang setelah menjalankan puasa Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi'il madhi yakni fatara yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. Pengertian zakat fitrah secara istilah menurut beberapa ahli sebagai berikut (Skripsi, Vony Putri Wulan, 2019: 12-13):

Menurut Drs. Muh. Atha Zhafran, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Pada setiap hari Raya Fitri wajib atas tiap-tiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka ataupun hamba sahaya, membayar zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang Islam ialah 1 sha" sama 3 liter atau 2,5 kg. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu berupa beras atau makanan pokok bagi suatu daerah tertentu.

1. Abu Bakar Jabir Al- Jaziri: zakat fitrah adalah suatu kewajiban atas orang lain.
2. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa zakat fitrah adalah pengetahuan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar dalam malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa.

b. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Dasar hukum zakat fitrah itu ialah hukumnya wajib. Adapun yang disyariatkan wajib zakat fitrah adalah pada tahun kedua Hijriah untuk menjadikan bersuci bagi orang yang berpuasa dari suatu perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia yang mungkin dilakukan dalam bulan puasa dan menjadi penolong bagi kehidupan orang-orang fakir dan orang yang berhajat. Abu Hanifah RA mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam satu syawal, sudah diwajibkan zakat. Karena titik di mulainya kewajiban zakat itu pada saat terbenamnya matahari pada malam satu syawal. Zakat fitrah dari Rasulullah disebut juga

dengan zakat, karena termasuk ke dalam perintahnya Allah SWT. Karena dari sabda Rasulullah SAW yaitu Faradha maka demikian itu termasuk di dalam istilah syara yang mana makna tersebut untuk menunjukkan pada hal yang wajib.

c. Syarat Diwajibkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

1. Beragama Islam

Zakat fitrah yang mana hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beragama Islam. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar Ra, yang menyebutkan “bahwasanya laki – laki dan perempuan dari kaum muslimin.” Zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang murtad jika ia kembali lagi ke agama Islam. Karena kepemilikan hartanya tergantung pada masuk Islamnya. Hal ini menurut pendapat yang lebih Sahih dalam mazhab Syafii. Jika tetap murtad, dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah (Rasjid,2012:208).

2. Menjumpai dua waktu

Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ini ialah pada akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 Syawal).

3. Memiliki Kemampuan

Apabila seseorang ini memasuki pada awal bulan syawal dan ia mempunyai makanan yang cukup untuk dirinya dan untuk orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka makanan tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrahnya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dibawah tanggungannya. Maka dalam

hal ini, ia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Apabila makan tersebut hanya cukup untuk dirinya dan tanggungannya (tidak cukup untuk membayar zakat walau hanya satu orang), maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Apabila orang yang tidak mempunyai barang apapun dan tidak juga mempunyai makanan apa pun untuk dikeluarkannya sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk dikeluarkannya sebagai zakat fitrahnya. (Oni Sahroni,2018:147).

d. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama adalah ketika sebelum manusia keluar menuju tempat sholat Idul Fitri dan boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Umar Ra, adapun membayar zakat fitrah setelah selesai melaksanakan shalat Idul Fitri maka tidak sah, apabila hal demikian dilakukan maka disebut sebagai hanya shadaqah biasa. (Sabiq, 2011: 161).

e. Mustahiq Zakat Fitrah

Mazhab Syafi'i mengatakan zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak

di antara mereka. jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang diwakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian diberikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada, jika tidak ada maka zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.

Zakat itu lebih disenangi bila diberikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah swt, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya diberikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang (Zuhayly, 2011:278).

a. Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan menentu, dan kebutuhan tiap harinya jauh dari kepatuhan (serba kekurangan). Orang fakir diberikan bagiannya dalam jumlah yang dapat menutupi keperluannya masing-masing. Misalnya, orang yang jauh dari hartanya diberikan biaya untuk sampai ketemu hartanya, yang mempunyai piutang diberikan belanja menunggu masa pembayarannya, yang dapat bekerja diberikan peralatan yang dapat digunakannya untuk bekerja, dan yang pandai berdagang diberi modal yang memadai untuk berdagang sesuai dengan keahliannya.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.

Kebutuhan yang dimaksudkan adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin pun diberi zakat dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Amil ialah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mencatat harta yang terkumpul, memberikan dan mengumpulkan para wajib zakat atau para *mustahiq*. Adapun besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha adalah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang dipungutan (Muhammad, 2013: 142).

d. Mualaf

Mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mualaf (*Al-mu'allafatu qulubuhum*) berarti orang yang hatinya dijinakkan atau dibujuk (Oni Sahroni, 2018: 148-202).

e. Riqab

Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu

membayarinya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang berhutang. Bila hutangnya itu tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarinya, ia dapat diberi bagian zakat. Bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki hutang adalah sebesar hutangnya apabila hutang itu dia pergunakan untuk kebaikan bukan untuk hidup berlebih-lebihan, tetapi dia pakai betul-betul untuk keperluan yang sangat penting sifatnya.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. *Sabilillah* diartikan sebagai perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal aqidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (Oni Sahroni, 2018: 148-202).

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lain tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya. Adapun bagian yang bisa diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan adalah sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya (Oni Sahroni, 2018: 148-202).

f. Pengelolaan Zakat Fitrah

Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Fakhrudin, 2008:251).

g. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW diurus dan ditangani langsung oleh beliau sebagai pemimpin dengan dibantu oleh para sahabat. Dari pembagian zakat, beliau membentuk badan Amil yang penggunaannya sesuai dengan prinsip sebagaimana disebut dalam Al-Quran dengan disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Selain untuk fakir miskin, juga untuk membiayai tempat ibadah, tentara, menjinakkan hati orang kafir, membayar hutang, dan memerdekakan budak. Kendati zakat pada dasarnya untuk pembangunan umat, namun ada ketentuan-ketentuan di mana zakat tidak boleh diberikan:

- a. Keluarga dan keturunan Nabi Muhammad
- b. Orang yang berkecukupan dan mampu
- c. Anak isteri yang menjadi tanggungan muzakki
- d. Orang kafir yang dalam keadaan tidak memerangi dan memusuhi Islam.

Maka dari itu pengelolaan zakat, rasul juga mengangkat amil yang amanah untuk membantu pengelolaan zakat. Seperti Muadz bin Jabal yang mendapat tugas untuk mengelola zakat di daerah Yaman di bawah pengawasan Rasulullah. Hubungan Muadz di Yaman dan Rasulullah di

Madinah bersifat koordinatif. Model pengelolaan zakat seperti ini, di mana negara berperan maksimal dinilai sangat ideal karena sosok nabi Muhammad SAW di pemerintahan pusat dengan Muadz bin Jabal di pemerintah daerah, merupakan sosok yang amanah, dipercaya, dan memiliki komitmen untuk mengangkat derajat kaum fakir miskin. Disamping itu, proses pengumpulan, dan distribusinya pun dilakukan secara transparan dan akuntabel (Fakhrudin,2008:193).

a. Organisasi Pengelola Zakat

Pada wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada 2 institusi yang diberikan hak dalam mengelola zakat. Kedua institusi tersebut adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Selain kedua institusi tersebut, juga ada Unit Pengumpul Zakat yang secara fungsi adalah membantu aktivitas pengelolaan zakat di BAZNAS. Untuk rincian dari Organisasi-organisasi pengelola Zakat di Indonesia adalah sebagai berikut.

b. Badan amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk pemerintah pusat dikenal BAZNAS, untuk daerah dikenal dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia,

tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil dari pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

c. Lembaga Amil Zakat

Masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (pasal 17), hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 bahwa pembentukan LAZ harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri
- 2) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah dan sosial
- 3) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 6) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melakukan kegiatannya
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
- 8) Melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

3. Nilai

a. Pengertian Nilai

Nilai secara etimologi yaitu kata *value*. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Secara umum, nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik dan buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, nilai adalah penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Nilai dapat diartikan sebagai konsep-konsep abstrak didalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Nilai juga diartikan sesuatu yang dapat membuat seseorang secara penuh menyadari kebermaknaanya dan menanggapinya sebagai penuntun dalam pengambilan keputusan serta mencerminkan tingkah laku dan tindakan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga karena berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah serta nilai dapat dijadikan tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, nilai juga merupakan pesan yang penuh bermakna tak kalah orang yang mengetahuinya akan menjadi tau arah akan kehidupan yang di jalannya.

Ada beberapa nilai yang dapat menjadi pedoman hidup setiap individu, yakni nilai agama, nilai adat, atau nilai kehidupan yang berlaku umum. Menurut praytino antara lain kasih sayang, kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan penghargaan.

b. Macam-Macam Nilai

Nilai diklasifikasikan dalam beberapa macam, antara lain :

1. Nilai Ilahi, yaitu nilai yang diperintah oleh Allah SWT melalui Rasul yang berbentuk takwa dan keadilan
2. Nilai insani, yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai insani ini bersifat dinamis.

c. Fungsi Nilai

Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar pembentukan konflik dan pembentukan keputusan, motivasi dasar penyesuaian diri dan dasar perwujudan diri. Nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang mempunyai sejumlah fungsi, antara lain :

- a. Nilai memberi tujuan atau arah kemana kehidupan harus menuju dan harus dikembangkan atau harus diarahkan.
- b. Nilai memberikan aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan.
- c. Nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan dihayati.
- d. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang.
- e. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan,

mengalami dilema ataupun menghadapi persoalan hidup.

d. Klasifikasi Nilai

Klasifikasi nilai, antara lain :

- a. Nilai teoritik, merupakan nilai yang melibatkan pertimbangan biologis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran atas sesuatu hal.
- b. Nilai ekonomis, merupakan nilai yang berkaitan dengan perkembangan nilai yang berkadar untung dan rugi atau harga.
- c. Nilai estetik, merupakan nilai yang meletakkan nilai tertingginya pada bentuk keharmonisan.
- d. Nilai sosial, merupakan nilai yang terdapat pada nilai kasih sayang antar manusia.
- e. Nilai politik, merupakan nilai tertinggi pada nilai kekuasaan
- f. Nilai agama, merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya.

4. Konsep Nilai-nilai Sosial

a. Pengertian Nilai-nilai Sosial

Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas dikalangan kelompok masyarakat. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (control) perilaku manusia dengan daya tekanan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.

Berikut ini definisi nilai sosial menurut pendapat para ahli. Menurut Robin Williams menyebutkan bahwa nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif diantara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang. Dalam bukunya "*Culture and Behavior*", Kluckhohn menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai bukanlah keinginan, akan tetapi apa yang diinginkan. Artinya nilai bukan hanya diharapkan, akan tetapi diusahakan sebagai suatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain.

Maka dari itu, nilai sosial sering kali menjadi pegangan hidup oleh masyarakat luas dalam menentukan sikap di kehidupan sehari-hari dan juga menjadi nilai hidup manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya.

b. Macam-macam Nilai Sosial

Nilai sosial diklasifikasikan dalam beberapa macam, antara lain :

1. Nilai kejujuran, nilai yang menekankan pentingnya bersikap jujur dan transparan dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran merupakan dasar dari suatu kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial.
2. Nilai tanggung jawab, nilai yang melibatkan kewajiban untuk menjalankan tugas dan peran yang telah disepakati, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun organisasi. Tanggung jawab membantu menjaga suatu ketertiban dan keseimbangan sosial.

3. Nilai keadilan, nilai yang menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dalam bermasyarakat, baik dalam hukum, ekonomi, maupun aspek sosial lainnya.
4. Nilai solidaritas, nilai yang mendorong kerjasama dan saling mendukung diantara anggota masyarakat, terutama ketika yang menghadapi tantangan ataupun kesulitan bersama.
5. Nilai gotong royong, nilai yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kerjasama yang khas dalam bermasyarakat di Indonesia, diantaranya anggota masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial.

c. Peran dan Fungsi Nilai-nilai Sosial

Nilai-nilai sosial memiliki peran penting sebagai pedoman perilaku bagi individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini memberikan acuan tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai kejujuran mengajarkan bahwa berkata jujur adalah tindakan yang benar, sementara nilai tanggung jawab menuntut seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran. Dengan adanya nilai-nilai ini, masyarakat dapat menjaga keteraturan dan meminimalkan konflik karena setiap individu memiliki standar yang sama dalam berperilaku.

Selain berperan sebagai pedoman, nilai-nilai sosial juga membentuk identitas kolektif suatu kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh sebuah kelompok mencerminkan karakteristik dan ciri khas mereka, yang membedakan mereka dari

kelompok lain. Misalnya, nilai gotong royong yang kuat dalam masyarakat Indonesia menjadi ciri khas yang mengidentifikasi mereka sebagai masyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Nilai-nilai sosial juga berfungsi sebagai dasar pembentukan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Norma-norma ini merupakan aturan-aturan yang lebih spesifik yang dihasilkan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, dari nilai keadilan lahir norma tentang perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Norma-norma ini membantu menjaga kestabilan sosial.

Nilai-nilai sosial berperan dalam mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok, memastikan bahwa interaksi sosial berlangsung dengan saling menghormati dan memperhatikan kepentingan bersama. Nilai-nilai seperti toleransi dan kasih sayang mendorong masyarakat untuk saling memahami dan mendukung, meskipun terdapat perbedaan pandangan atau latar belakang. Dengan adanya nilai-nilai sosial yang mengatur hubungan ini, masyarakat dapat hidup dalam harmoni, menghindari konflik yang tidak perlu, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.



G. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian ini lazim disebut prosedur penelitian dan ada pula yang menyatakan sebagai metodologi penelitian. Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data yang digunakan, cara pengelolaan dan analisis data yang akan ditempuh.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini harus menekankan pentingnya memahami dan

menganalisis hubungan antara manusia dan lingkungannya, untuk dijadikan lokasi penelitian yang tepat (park,1921).

Lokasi yang akan penulis teliti atau yang akan menjadi tempat penelitian bertempat di Masjid I'Anatut Tholibin, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *post-positivisme*. Paradigma *post-positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian Bog dan Taylor (1975) dalam moleong (Moleong, 2012:186). Data kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis atau percakapan orang ke orang atau perilaku yang diamati, dan selebihnya hanyalah data lain seperti dokumen.

Melalui penelitian ini, kami dapat memperoleh wawasan yang dalam tentang strategi pengelolaan terhadap pentingnya berzakat. Data kualitatif yang diperoleh dapat memberikan informasi yang detail mengenai pemikiran, motivasi, dan harapan masyarakat terkait berzakat. Pemahaman yang lebih baik, kami dapat merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan relevan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Dewi Sadiyah, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pada proses pengumpulan datanya lebih menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (Dewi Sadiyah, 2015).

Hal ini untuk menggambarkan dan menjelaskan data-data informasi tentang Manajemen Strategi Zakat Fitrah DKM Masjid dalam Meningkatkan Nilai Zakat melalui observasi dan wawancara, sehingga terungkap variable-variabel yang menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada beberapa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan ini ialah melalui pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa narasi, cerita, pengaturan informasi, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh dan banyak hal yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.

b. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari (Azwar, 2005 : 90). Pada

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah sumber data langsung dari ketua DKM dan panitia zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan (notulen rapat, buku, tulisan, foto dan rekaman video dan lain-lain) yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang diterapkannya dan dapat memperkaya data primer. Maka demikian, data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu di Masjid I'Anatut Tholibin.

5. Informan

Informan-informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan DKM Masjid I'Anatut Tholibin, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, di antaranya:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena - fenomena yang diselidiki (Hadi, 1975:159) melalui observasi yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan di Masjid I'Anatut Tholibin.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian (Hadi, 1983:44) dengan metode wawancara diharapkan pokok masalah dapat dijawab dengan baik. Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dilaksanakan dengan

informal diberi kebebasan untuk menjawab yang ditentukan. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan responder (Koentjaraningrat,1989:162) Wawancara ini digunakan untuk mewawancarai beberapa orang yaitu panitia zakat dan mustahiq zakat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013 : 188,198,326). Untuk memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dilaksanakannya pemeriksaan keabsahan data, teknik pemeriksaan data dengan menggunakan cross check dilakukan manakala pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda (Burhan Bungin, 2017: 95-96).

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan cross check data, karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada objek penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Selain wawancara dan observasi, teknik dokumentasi juga diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diambil oleh peneliti melalui teknik dokumentasi yaitu data dari kegiatan penelitian mengenai “Manajemen Strategi Zakat Fitrah DKM Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat”.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun & Efendi, 1989: 263). Pada teknik analisis data yang digunakan ialah *interactive analysis*. Adapun langkah-langkahnya, ialah:

a. Reduksi Data

Reduksi merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles, 2007: 16). Dalam reduksi data berarti berusaha merangkum, mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan tema penelitian ialah bagaimana Manajemen Strategi Zakat Fitrah DKM Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah men display data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasi, tersusun dalam suatu pada sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian datanya dilakukan dengan memilih atau mengumpulkan data terkait Manajemen Strategi Zakat Fitrah DKM Masjid Dalam Meningkatkan Nilai Zakat.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.